

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI
(Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb)**

Amini Aprindawati^{1,2}, Holijah³, Muhammad Yahya Selma⁴

¹Pengadilan Agama Pangkalan Balai, rizky_oktariani@gmail.com

²Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

³Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

⁴Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembagian harta bersama setelah perceraian yang di tinjau dalam perspektif kompilasi hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang di dukung oleh data primer dan data sekunder. Adapun data primer didapatkan dari narasumber melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, jurnal, serta didapatkan juga dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama setelah bercerai telah dilakukan dengan harta yang mereka miliki antara penggugat dan juga tergugat dibagi dua secara merata. Pembagian harta ini dilakukan dengan dasar hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pembagian ini juga dilakukan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan perkara pembagian harta setelah bercerai. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tentang pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup akan mendapatkan seperdua dari harta bersama.

Kata kunci: Pembagian Harta Bersama, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

This study aims to analyze how the division of joint assets after divorce is reviewed in the perspective of the compilation of Islamic law at the Pangkalan Balai Religious Court. This research is empirical juridical research supported by primary data and secondary data. Primary data was obtained from informants through observation and interviews, while secondary data was obtained through literature studies, namely through books, journals, and also obtained from applicable laws and regulations related to the problem being researched. The results of this study indicate that the distribution of joint assets after the divorce has been carried out with the assets owned by the plaintiff and the defendant divided equally. This distribution of assets is carried out on the basis of existing law and does not conflict with

Islamic law. This division is also carried out with the evidence that has been submitted at trial, so that it can be used as material for the judge's consideration in making a decision on the distribution of assets after the divorce. The judge's considerations in adjudicating cases regarding the distribution of joint assets refer to Article 97 of the Compilation of Islamic Law which explains that the divorced widow or widower will receive half of the joint property.

Keywords: Sharing of Common Assets; Divorce; Islamic Law Compilation

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin suami dan isteri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sebagai jalan bagi makhluk Allah swt untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssagan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri : Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, kemudian memberikan nafkah selama masa iddah. Untuk bekas istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.¹² Biaya hidup

bagi bekas istri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur tapi harus bersifat uang kewajiban.

2. Mengenai anak- anak : Anak-anak yang masih dibawah umur 21 tahun maka berhak diasuh oleh ibunya. Dalam hal nafkah seorang ayah wajib memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak itu menikah dan dapat hidup mandiri.
3. Mengenai harta benda : dalam hal harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri (*syirkah*) selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami istri untuk kepentingan bersama. Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak atau oleh perceraian, maka harta ini dibagi antara suami dan istri. Hal ini yang sering disebut dengan harta bersama.

Harta bersama dalam KHI adalah harta kekayaan dalam suatu perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan pecah, seluruh harta tersebut

¹ Rusdya Basri, 2019, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.*, Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, hlm.3

dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.²

Dalam prakteknya bila terjadi perceraian diantara suami isteri biasanya harta bersama dibagi dua dengan pembagian yang sama rata, hal ini dapat dilihat di mana Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya dalam pemeriksaan kasasi selalu menentukan bahwa pembagian secara 50:50.³

Dalam bidang perkawinan, Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk untuk mengadili dan menyelesaikan masalah sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara perdata khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya.

Tahun 2020 penulis menemukan data bahwa di kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 angka perceraian cukup tinggi. Pengadilan Agama Pangkalan Balai kabupaten Banyuwasin mencatat sejak Januari hingga Desember 2020 angka perceraian mencapai 875 kasus dan untuk perkara gugatan harta bersama ada 6 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Pada tahun yang sama Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah menangani perselisihan pembagian harta suami istri yang telah bercerai kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan terkait harta bersama yang kemudian diselesaikan dalam putusan Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

Pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama.

²Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, hlm. 113.

³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 2011, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, hlm.34.

Keputusan hakim tentang pembagian harta bersama tersebut, majelis hakim berpedoman kepada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

“janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb)”.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan pembagian Harta Bersama setelah Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam serta mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan latar belakang dan dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan topik penulisan.

Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden. Fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi serta pengujian kebenaran secara

koresponden merupakan fakta yang mutakhir.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara setelah seluruh data penelitian dikumpulkan maka peneliti mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara yang satu dengan yang lain dan mengelompokkannya serta mengklasifikasikan data data tersebut menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.⁵

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan dan didukung studi lapangan maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan didukung studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan

hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I Ketua di Pengadilan Agama Pangkalan Balai beliau menyatakan dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah berhasil mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Perkara Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb tentang gugatan harta bersama.

Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam masalah harta bersama ini sebagai berikut :

Emi Susanti binti Jufri Jaya, tempat dan tanggal lahir Jud I, 15 Maret 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SPP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Jud I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alam Seri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Alam Seri, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 149/SK/VII/ 2020/PA.Pkb, tanggal 29 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Saidi Efendi bin Abdul Halim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pusri Indah RT.007

⁴ R. Soerono, *Praktik Hukum Acara Perdata*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 79

⁵ Hilman Hadikusuma, 1985, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, MandarMaju, Bandung, hlm. 27.

⁶ Azmil Fauzi Fariska, *Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama*, Journal Hukum Islam Vol. 21 No. 1 Juni 2021, hal 121

RW.002 Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 29 Juli 2020 mengemukakan bahwa menikah sejak tahun 2006, memiliki dua anak usia 13,1 dan 9,6 tahun, penggugat memiliki harta bawaan, selama pernikahan memiliki harta bersama (gono-gini) dan harta bersama dipergunakan untuk kebutuhan saat berumah tangga termasuk renovasi rumah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terdiri dari beberapa perkara yang dikumulasikan menjadi satu perkara yaitu:

1. Tentang Nafkah Anak;
2. Tentang Harta Bersama;
3. Tentang Harta Bawaan;

Menimbang, bahwa penggabungan beberapa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat diterima dan majelis akan mempertimbangkan satu per satu sebagaimana dibawah ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Tergugat ditetapkan untuk

memberikan nafkah dan kebutuhan lain-lain kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu untuk **M. Richen Ardiansyah** dan **Aulia Khoirunnisa** masing-masing setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga total keseluruhan untuk nafkah dan biaya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada intinya tidak sanggup dikarenakan pada saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.14 dan P.15) berupa Akta Kelahiran atas nama M. Richen Ardiansyah, lahir di Sekayu pada tanggal 13 Juni 2007 dan Aulia Khoirunnisa, lahir di Sungai Lilin pada tanggal 11 Januari 2011 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, namun disebabkan alat bukti tersebut tidak bermaterai dan dinazegelen maka berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang bea materai, maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti tersebut dikesampingkan, namun berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwasannya mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sehingga pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka (2) dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat telah terbukti menyatakan bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama M. Richen Ardiansyah (jenis kelamin laki-laki berusia 13 tahun) dan yang kedua bernama Aulia Khoirunnisa (jenis kelamin perempuan berusia 9 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua anak Penggugat dan

Tergugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi dari Penggugat, maka telah terbukti bahwa kedua anak M. Richen Ardiansyah dan Aulia Khoirunnisa, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana tujuan perlindungan anak (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) tersebut, maka anak tidak boleh dibiarkan terlantarkan tanpa ada biaya pemeliharaan dan siapa yang menanggung biaya pemeliharaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat sebagai ayah kandung terhadap dua orang

anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap yang mana untuk membiayai kebutuhan sehari-hari didapat dari penghasilan membantu bertani sawah bersama keluarga serta bantuan dari orang tua dan mertua Tergugat sendiri, maka Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar nafkah anak dengan nominal yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya Majelis Hakim memperhatikan penghasilan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dengan memperhatikan asas kepatutan serta rasa keadilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menetapkan jumlah nafkah 2 (dua) orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat masing-masing anak sejumlah Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, disamping Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut juga memiliki tanggung jawab dengan kewajiban lainnya dalam hal-hal pemeliharaan anak-anak tersebut agar tetap mendapatkan kemaslahatan dan tetap terjaga sampai usia dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak yang bernama M. Richen Ardiansyah dan Aulia Khoirunnisa,

berada dalam penguasaan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tidak sebagaimana tuntutan Penggugat, namun disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, karena pada saat ini Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang Tetap, sehingga Majelis hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) yang nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Harta Bersama dan Harta Bawaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar menyatakan harta, berupa sebidang tanah seluas 141 M², berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Komplek Taman Beringin Patra Blok C.II No. : 6 RT. 08, Dusun III, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin (dahulu Kecamatan Banyuasin I/ Perwakilan Rambutan, Kabupaten Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gambar Situasi No. : 2170/1988.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gambar Situasi No. : 2178/1988.
- Sebelah Timur berbatas dengan Gambar Situasi No. : 2180/1988.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

Sesuai menurut Surat Keterangan Jual Beli Rumah bulan Februari 2015, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 1284/Desa Sungai Pinang tanggal 16 September 1988, Gambar Situasi No. : 2179/1988 tanggal 26 Agustus 1988, adalah harta bersama (gono gini)

Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi harta bawaan Penggugat, yaitu uang sebesar Rp 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa Waktu Pembelian. Biaya Tergugat dan Penggugat 30 berbanding (:) 20 Sedang waktu Renovasi Biaya Tergugat dan Penggugat 20 Berbanding (:) 30 dikalkulasi antara Pembelian dan Renovasi menjadi 50 : 50;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, telah memperoleh harta bawaan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 5 berupa uang tabungan yang digunakan untuk membeli tanah kebun karet dengan luas kurang lebih 5.000 m² yang terletak di Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dalam surat gugatannya terdapat ketidak jelasan mengenai objek yang disengketakan dalam posita angka 5;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil gugatan tentang harta adalah bahwa objek gugatan harus jelas, artinya gugatan harus menyebut secara rinci batas-batas tanah sengketa dan identitas atas hak kepemilikannya apabila objek perkara berupa tanah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya berdasarkan dalil Penggugat pada Posita angka 5 pada pokoknya objek perkara berupa:

- Tanah/kebun karet dengan luas 5.000 m² yang terletak di desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya berdasarkan dalil Penggugat pada Posita angka 5 tidak jelas objek sengketa apakah berupa Tanah/kebun karet dengan luas 5.000 m² yang terletak di desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat tentang objek sengketa dalam perkara harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*), sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa mengacu pula pada SEMA nomor 3 tahun 2018 menyatakan bahwa "gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini pada angka 5 dalam posita gugatan mengenai harta bersama dan harta bawaan kabur sehingga harus dinyatakan *obscuur libel*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya berdasarkan dalil Penggugat pada Posita angka 6 pada pokoknya objek perkara berupa:

- Sebidang tanah seluas 141 M², berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Komplek Taman

Beringin Patra Blok C.II No. : 6 RT. 08, Dusun III, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin (dahulu Kecamatan Banyuasin I/ Perwakilan Rambutan, Kabupaten Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gambar Situasi No. : 2170/1988.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gambar Situasi No. : 2178/1988.
- Sebelah Timur berbatas dengan Gambar Situasi No. : 2180/1988.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait syarat materiil alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal pasal 180 R.Bg *jo* SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan akan dirinci serta dipertimbangkan sesuai dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat angka (1) dan (2) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-4 yaitu surat keterangan jual beli rumah bulan Februari tahun 2015, antara Suhardjono sebagai pihak penjual dengan Penggugat sebagai pihak pembeli, dan alat bukti surat P-5 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1284/Desa Sungai Pinang tanggal 16 September 1988, gambar situasi nomor 2179/1988 tanggal 26 Agustus 1988, atas nama Suharjono yang menerangkan bahwa benar selama dalam perkawinan, Penggugat dan

Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah seluas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Komplek Taman Beringin Patra, Blok. C.II, Nomor 6, RT.8, Dusun III, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin (dahulu Kecamatan Banyuasin I/Perwakilan Rambutan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2170/1988.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2178/1988.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2180/1988.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.

Tergugat telah mengajukan alat bukti T-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1284/Desa Sungai Pinang tanggal 16 September 1988, gambar situasi nomor 2179/1988 tanggal 26 Agustus 1988, atas nama Suharjono, yang menerangkan bahwa benar selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah seluas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Komplek Taman Beringin Patra, Blok. C.II, Nomor 6, RT.8, Dusun III, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin (dahulu Kecamatan Banyuasin I/Perwakilan Rambutan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2170/1988.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2178/1988.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2180/1988.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 141m² dengan ukuran 10,85m² x 13m², berikut bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 9,50m² x 9 m², terletak di Komplek Taman Beringin Patra, Blok. C.II, Nomor 6, RT.8, Dusun III, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin (dahulu Kecamatan Banyuasin I/Perwakilan Rambutan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2170/1988.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2178/1988.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2180/1988.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah terbukti secara hukum merupakan **harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa objek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sumber pembelian dan renovasi objek sengketa tersebut tidak diketahui apakah dari harta bawaan Penggugat ataupun Tergugat. Maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut di atas harus

dibagi secara natura dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka harta bersama tersebut harus dijual/dilelang dan dari hasil penjualan/lelang tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah untuk dua orang anak, masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan obyek sengketa sebidang tanah seluas $141m^2$ dengan ukuran $10,85m^2 \times 13m^2$, berikut bangunan rumah di atasnya dengan ukuran $9,50m^2 \times 9 m^2$, terletak di Komplek Taman Beringin Patra, Blok. C.II, Nomor 6, RT.8, Dusun III, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin (dahulu Kecamatan Banyuasin I/Perwakilan Rambutan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2170/1988.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2178/1988.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gambar Situasi Nomor 2180/1988.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan harta bersama tersebut pada diktum angka (3) di atas, $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas dan apabila tidak memungkinkan dibagi secara natura, maka akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual/lelang dan hasil penjualan/lelang tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) di atas untuk mengosongkan obyek tersebut;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta pada diktum angka 3 (tiga) di atas;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak

atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan *Legal Certainty* (kepastian hukum) dan *Legal Justice* (keadilan hukum). Kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam perkara ini menurut *legal certainty* maka pembagiannya adalah istri mendapat $\frac{1}{2}$ dan suami pun mendapat $\frac{1}{2}$.

Keadilan hukum ini didapat dari fakta persidangan, dari kedua belah pihak yang berperkara mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, surat keterangan saksi yang mana semuanya itu harus diuji di sidang pembuktian, dan didalam sidang pembuktianlah Majelis Hakim mendapatkan konklusi (pendapat dan simpulan).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Fikri Oslami Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai:

“Konsep keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.”

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklarifikasi antara penting dan yang tidak penting, dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai fakta-fakta yang ada. Maka

dalam putusan hakim perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan objektif atau tidak.⁷

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkara Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI mencakup dua aspek yakni adjudikasi dan tindakan pencegahan.⁸ Perkara nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb di selesaikan melalui prosedur pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang meliputi:

1. Pemeriksaan Jawab menjawab

Pada tahap ini, atas gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, Pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Jawaban Tergugat tersebut dalam persidangan Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, terkait objek sengketa yang statusnya masih menjadi agunan, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa, terkait beberapa objek sengketa yang statusnya masih menjadi agunan.

2. Pembuktian

⁷ R. Soerono, *Praktik Hukum Acara Perdata*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 79

⁸ M. Natsir Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.72

Pada tahap ini, pemeriksaan oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

3. Putusan Dalam proses penyelesaian suatu perkara ada dua macam Putusan hakim yaitu :

- a. Putusan sela putusan sela atau yang disebut juga putusan sementara (*temporary award, interm award*) adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang dimohonkan oleh penggugat atau tergugat sebelum hakim memutuskan perkaranya. Putusan sela dilakukan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.⁹
- b. Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh Hakim, dalam setiap perkara yang telah diputuskan dalam persidangan. Dalam bukunya, M. Yahya Harahap, S.H menyebutkan bahwa putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.

Dalam Perkara Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.PKb Majelis Hakim mengakhiri perkara sengketa harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I

selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai menyatakan :

“Pada dasarnya menurut Undang-Undang disebutkan bahwa harta yang diperoleh dalam pernikahan itu merupakan harta bersama antara suami dan istri kecuali adanya perjanjian sebelum dilakukan perkawinan. Sehingga jika terjadi perceraian dan harta bersama dipermasalahkan maka Pengadilan Agama akan mencari tahu apakah benar harta tersebut adalah harta bersama atau bukan harta bersama.”

Terkait dengan tindakan hakim dalam pemeriksaan kasus perdata, berdasarkan hasil wawancara Ibu Nita Risnawati, S.Sy, adalah sebagai berikut:

“Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat Mertokusumo yaitu hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009).¹⁰ Menurut penulis putusan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam, bahwasanya Islam memerintahkan untuk mengadili segala sesuatu tampak dhohirny saja, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Maka dalam hal ini hakim telah sesuai dengan kaidah fihiyyah *“Pada dasarnya manusia adalah bebas dari Tanggungan”*.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim pada putusan ini yang penulis rangkum dan telaah, Hakim mengatakan bahwa sebelum memasukan perkara ke

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.880

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2013). Hlmn.112

Pengadilan Agama ataupun jika ingin menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan maka pihak yang berperkara harus lengkapi terlebih dahulu segala dokumen serta bukti yang ini dipaparkan di Pengadilan nanti sehingga disaat persidangan dimulai akan mempermudah pihak yang berperkara untuk memberikan pembuktian secara jelas dan rinci serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat pun juga bisa diterima dan tidak ditolak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.PKb, Hakim membagi harta bersama setengah bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian lagi adalah hak tergugat. Majelis Hakim mengakhiri perkara sengketa harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 458/Pdt.G/2020/PA.PKb melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist- hadist rasul serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.

Adapun saran penulis dalam penelitian ini yaitu pembagian harta bersama hendaknya dilakukan melalui jalan musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antara suami dan istri. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara

458/Pdt.G/2020/PA.PKb agar lebih berhati-hati dan teliti dalam menghadapi suatu masalah mengenai harta bersama, agar dalam memutuskan suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan bagi kedua belah pihak.

References:

Rusdaya Basri, 2019, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.*, Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, hlm.3

¹Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, hlm. 113.

¹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 2011, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, hlm.34.

¹ R. Soerono, *Praktik Hukum Acara Perdata*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 79

¹ Hilman Hadikusuma, 1985, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, MandarMaju, Bandung, hlm. 27.

¹ Azmil Fauzi Fariska, *Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama*, Journal Hukum Islam Vol. 21 No. 1 Juni 2021, hal 121

¹ R. Soerono, *Praktik Hukum Acara Perdata*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 79

¹ M. Natsir Asnawi, HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.72

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.880

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2013). Hlmn.11

